



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.73, 2015

KEMENKES. Sasaran Kerja Pegawai.
Penyusunan. Petunjuk Teknis.

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 96 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan dan penilaian sasaran kerja pegawai negeri sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/36/M.PAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam peraturan Perundang-undangan yang bekerja di lingkungan Kementerian Kesehatan.
2. Prestasi Kerja adalah hasil pelaksanaan tugas yang dicapai dari tindakan dan kegiatan setiap PNS dalam melaksanakan tugas pekerjaan dengan menggunakan dan memanfaatkan sumber daya organisasi.

3. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang disusun dan disepakati bersama antara pegawai dengan atasan pegawai.
4. Standar Teknis Kegiatan adalah ukuran sasaran minimal tiap kegiatan jabatan yang harus dicapai oleh pemangku jabatan yang meliputi standar teknis kuantitas, standar teknis kualitas, standar teknis waktu, dan standar teknis biaya.
5. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul yang memuat visi, misi, tujuan atau sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.
6. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh Instansi Pemerintah.
7. Pejabat Penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural Eselon V atau pejabat lain yang ditentukan.
8. Kegiatan tugas jabatan adalah tugas pekerjaan yang wajib dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi jabatan.
9. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi pelaksanaan tertentu.
10. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
11. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang CPNS dan PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
12. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

13. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
14. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang selanjutnya disebut SIMKA adalah sebuah Sistem Penyediaan Layanan Database Kepegawaian yang terintegrasi secara terpadu dalam Sistem Informasi Layanan Kepegawaian di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pasal 2

Setiap PNS dan Calon PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan wajib menyusun SKP.

BAB II

STANDAR TEKNIS SKP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) SKP harus memuat uraian mengenai unsur:
 - a. kegiatan tugas jabatan; dan
 - b. target.
- (2) Uraian mengenai unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan terukur.

Bagian Kedua

Kegiatan Tugas Jabatan

Pasal 4

- (1) Uraian kegiatan tugas jabatan untuk PNS harus sesuai dengan uraian tugas dalam informasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional.
- (2) Uraian mengenai kegiatan tugas jabatan untuk Calon PNS harus sesuai dengan jabatan yang tertulis dalam Surat Keputusan pengangkatan Calon PNS.

Pasal 5

- (1) Setiap PNS dan Calon PNS dapat menambahkan uraian tugas selain uraian mengenai kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Penambahan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada perintah pimpinan sebagai bagian dari tugas dan fungsi unit kerja, baik yang bersifat periodik atau tetap.

- (3) Penambahan uraian tugas yang bersifat periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada masa penilaian SKP sebagai tugas tambahan.
- (4) Penambahan uraian yang sifatnya tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan ke dalam uraian tugas jabatan pada awal masa pengisian SKP atau pada saat proses mutasi jabatan.
- (5) Penambahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selambat-lambatnya dilakukan satu bulan sejak tanggal pengangkatan dalam jabatan atau dimasukan dalam tugas tambahan pada masa penilaian SKP.

Bagian Ketiga

Target

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Uraian mengenai target harus memuat aspek:

- a. kuantitas;
- b. kualitas;
- c. waktu; dan
- d. biaya.

Paragraf 2

Penetapan Target dari Aspek Kuantitas

Pasal 7

- (1) Penetapan target dari aspek kuantitas untuk pemangku jabatan Eselon I ditentukan berdasarkan dokumen Renstra unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Penetapan target dari aspek kuantitas untuk pemangku jabatan Eselon II ditentukan berdasarkan dokumen RKT unit kerja yang bersangkutan yang merupakan penjabaran dari Renstra Eselon I.
- (3) Penetapan target dari aspek kuantitas untuk pemangku jabatan Eselon III ditentukan berdasarkan dokumen perencanaan kegiatan tahunan unit kerja yang bersangkutan yang merupakan penjabaran dari RKT Eselon II.
- (4) Penetapan target dari aspek kuantitas untuk pemangku jabatan Eselon IV ditentukan berdasarkan dokumen perencanaan kegiatan tahunan unit kerja yang bersangkutan yang merupakan penjabaran dari rencana kegiatan Eselon III.